



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3203074408880019, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 4 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan dengan domisili elektronik pada email [tatimulyatiacip@gmail.com](mailto:tatimulyatiacip@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3203031410830003, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 14 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 28 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1141/29/XII/2007, tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. Xxxxx, Lahir Cianjur, 8 Agustus 2011.
  2. Xxxxx, Lahir Cianjur 24 Mei 2014.
  3. Xxxxx, Lahir Cianjur 23 Mei 2017.
  4. Xxxxx, Lahir Cianjur 31 Oktober 2019.
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 September 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari.
  - b. Tegugat tidak terbuka mengenai penghasilannya.
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 4 September 2023 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat, telah meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul kembali yang sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat termasuk dalam kategori keluarga miskin karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama cianjur cq. Majelis Hakim agar diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan berkenan memutuskan perkara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 7 Maret 2025 dan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203074408880019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 12 November 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1141/29/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Desember 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Cianjur, 8 Agustus 2011, Xxxxx, lahir di Cianjur, 24 Mei 2014, Xxxxx, lahir di Cianjur, 23 Mei 2017 dan Xxxxx, lahir di Cianjur, 31 Oktober 2019;

- Bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;

- Bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Cianjur, 8 Agustus 2011, Xxxxx, lahir di Cianjur, 24 Mei 2014, Xxxxx, lahir di Cianjur, 23 Mei 2017 dan Xxxxx, lahir di Cianjur, 31 Oktober 2019;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 7 Maret 2025 dan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 15 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Jis.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203074408880019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 12 November 2018) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat merupakan penduduk Kampung Joglo RT.003 RW.003, Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1141/29/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 Desember 2007) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuktikan bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya dan sejak tanggal 4 September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir di Cianjur, 8 Agustus 2011, Xxxxx, lahir di Cianjur, 24 Mei 2014, Xxxxx, lahir di Cianjur, 23 Mei 2017 dan Xxxxx, lahir di Cianjur, 31 Oktober 2019;
- Bahwa sejak tanggal 4 September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
- sejak tanggal 4 September 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cianjur, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cianjur Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	0,00
2. Panggilan	: Rp	0,00
3. PNBP	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00 (nihil)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1012/Pdt.G/2025/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)